

**SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL**  
No. 015T/PNDA40000/I/2023-SIMFIT/0/MT. ARISTY 01

Mengacu rekomendasi Pjs Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 18 Januari 2023 perihal Validasi Data Perpanjangan SIMFIT Kapal Transportir PT Karya Atma Manunggal di Wilayah MOR VII, dengan Dokumen Pendukung:

- a. Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM
- b. Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir
- c. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 215/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKPM No. 65/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Karya Atma Manunggal

**PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI  
SUPPLY & DISTRIBUTION**

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Kapal	: <b>MT ARISTY 01</b>
Nama Perusahaan	: <b>PT KARYA ATMA MANUNGGAL</b>
Penanggung Jawab	: H. ABDUL LATIEF HD (DIREKTUR UTAMA)
Alamat Kantor (Jalan)	: Jl. Sunu No. 158, Makassar – Sulawesi Selatan
Nomor (HP/Telp/Fax/ Email)	: 0411-448481 / 0822-11221133 / pt.karya_atma_manunggal@ymail.com
Nomor Pokok wajib Pajak	: 01.584.704.9-801.000

Selaku **Transportir** PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

- Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)
- Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)
- Corporate Sales (Transportir Umum)
- Corporate Sales (Angkut Sendiri)
- Corporate Sales (Agen INU)
- Corporate Sales (INU)
- Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

V

Dengan moda transportasi : Air (Tanker)  
Supply point/titik penyerahan : LOCO IT Makassar

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi **Transportir** untuk dapat melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di **Integrated/Fuel Terminal** Pertamina, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Transportir** wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal
2. SIMFIT ini berlaku **hingga tanggal 4 (empat) Juli 2023** dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, **Transportir** wajib untuk:

1. Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini
2. Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Melepas logo **PERTAMINA**, logo **call center 135** dan tulisan **www.pertamina.com**

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Januari 2023  
Region Manager S&D Sulawesi

  
Arthika Hamoraen Harahap

LAMPIRAN SIMFIT NO. 015T/PNDA40000/I/2023-SIMFIT/0/MT. ARISTY 01


DAFTAR ALAT ANGKUT TRANSPORTIR PT KARYA ATMA MANUNGGAL  
TERMINAL DELIVERY POINT : MAKASSAR

No Urut	Code Vessel	Nama Kapal	Produk	Nama Perusahaan	Type Jenis	GT	Tahun Pembuatan	Umur	Status	Angkutan	Total Kap. (KL)	Lokasi		No. SIMFIT	Berlaku
												Terminal	S&D		
1	SH20998	Aristy 01	BBM	PT Karya Atma Manunggal	MT	386	1993	30,0	Milik	Industri	400	Makassar	Reg. Sulawesi	015T/PNDA40000/I/2023-SIMFIT/0/MT. ARISTY 01	04-Jul-23

Note: -

Makassar, 19 Januari 2023

PT Karya Atma Manunggal  
Direktur Utama,

  
H. Abdul Latief HD

PT Pertamina Patra Niaga  
Region Manager Supply & Distrib Sulawesi

  
Arthika Hamoraon Harahap

## **KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA**

1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Terminal BBM.
2. Sebelum memasuki area Integrated/Fuel Terminal, sarana/fasilitas angkutan BBM berikut awaknya harus memiliki izin masuk (untuk mobil tangki) atau izin sandar (untuk kapal) yang dikeluarkan oleh Integrated/Fuel Terminal setempat, yang menunjukkan bahwa sarana/fasilitas angkutan BBM tersebut telah memenuhi persyaratan safety dan standar desain (termasuk tampilan) Pertamina, serta laik operasi.
3. Penyerahan BBM sesuai kuantitas yang tercantum pada Loading Order (LO) dan pemuatan melalui sarana *custody transfer* yang disahkan oleh Dinas Metrologi, sehingga BBM yang diserahkan merupakan kuantitas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pada saat melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal, apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, dan atau kehilangan asset PT Pertamina Patra Niaga akibat kelalaian awak/petugas/perwakilan Transportir, maka Transportir bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti asset yang rusak/hilang dan menanggung kerugian lain yang ditimbulkannya.
5. Status BBM yang diangkut adalah LOCO Integrated/Fuel Terminal, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Pertamina hanya sampai batas ujung *nozzle/hose* di Integrated/Fuel Terminal. Seluruh kegiatan pengangkutan dari Integrated/Fuel Terminal sampai ke tujuan menjadi tanggung jawab Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh awak/petugas/perwakilan Transportir.
6. Tulisan/logo Pertamina tidak boleh digunakan pada sarana/fasilitas angkutan BBM/BBK yang khusus mengangkut BBM/BBK PT Pertamina Patra Niaga, berdokumen sah asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Integrated/Fuel Terminal, dan bila menyimpang dari ketentuan ini Transportir dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Setiap kali ada perubahan jumlah armada (penambahan/pengurangan/penggantian armada harus mendapatkan izin atau persetujuan sebelumnya dari Region Manager S&D Sulawesi. Apabila dikehendaki adanya perubahan jenis produk BBM yang diangkut harus mendapat izin atau persetujuan dari Integrated/Fuel Terminal Manager setempat.
8. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM/BBK ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
9. Transportir bertanggung jawab menjaga citra/nama baik PT Pertamina Patra Niaga dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan/konsumen selaku pengguna jasanya.
10. PT Pertamina Patra Niaga dapat memberlakukan Sanksi berupa Skorsing Mobil Tangki/Kapal, Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), hingga pencabutan Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) sebelum waktunya berakhir, bilamana selama melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal melakukan suatu pelanggaran antara lain:
  - Melakukan perbuatan untuk yang **pertama kalinya**:  
Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), petugas yang mewakili Transportir terbukti melakukan/mengambil BBM di area Integrated/Fuel Terminal dengan cara tidak sah, memodifikasi/merubah spesifikasi Sarana/Fasilitas angkutan, memalsukan Loading Order (LO) untuk dapat melakukan pengisian BBM ke Mobil Tangki/Kapal di area Integrated/Fuel Terminal, menggunakan Desain & Logo PT Pertamina Patra Niaga pada Sarana/Fasilitas angkutan BBM diluar kegiatan Operasi PT Pertamina Patra Niaga, ditemukan angkutan BBM industri ilegal pada Sarana Angkutan, dengan Sanksi:

## KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

- a. ID Card atas nama Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew) atau petugas perwakilan Transportir yang terlibat di cabut dan dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun dilarang masuk melakukan kegiatan di seluruh Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga.
  - b. Transportir bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah volume BBM yang diambil/berkurang kepada pihak yang dirugikan.
  - c. Seluruh barang Fasilitas/Sarana Angkutan BBM Transportir yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, diskorsing selama 30 s.d. 90 hari kalender dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal.
- Dalam waktu tempo 60 hari kalender (selama masa Skorsing belum berakhir ditambah 30 hari kalender) melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan serupa / sejenis, dengan Sanksi:  
Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) Transportir dicabut atau diakhiri sebelum waktunya berakhir dan Transportir membebaskan PT Pertamina Patra Niaga dari segala bentuk risiko hukum termasuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga.

### 11. KETENTUAN LAIN-LAIN :

- Bilamana ada rencana penambahan, penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk penambahan Sarana/Fasilitas angkutan baru harap melampirkan bukti/informasi adanya peningkatan atau penambahan volume angkutan oleh konsumen baru/lama atau alasan lain yang dapat diterima sebagai justifikasi ke Fungsi Corporate Sales Sulawesi, Fungsi Retail Sales Sulawesi dan atau Fungsi Corp. Oper. & Serv Sulawesi.
  - b. Untuk penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan harap melampirkan bukti copy sesuai checklist SIMFIT ke Fungsi S&D Region Sulawesi.
  - c. Sarana/Fasilitas angkutan Transportir yang telah terdaftar di PT Pertamina Patra Niaga selama 3 bulan berturut-turut tidak masuk atau tidak ada realisasi angkutan BBM dari Integrated/Fuel Terminal tanpa alasan yang dapat diterima maka dengan sendirinya akan diblokir oleh sistem MySAP dan dinyatakan keluar dari daftar di PT Pertamina Patra Niaga.
  - d. Bilamana selama 3 (bulan) bertut-turut tidak ada aktivitas pengambilan BBM dari Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka dengan sendirinya Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal (SIMFIT) Transportir dinyatakan tidak berlaku.
  - e. Titik pengukuran harus sesuai dengan Keterangan Hasil Pengujian yang sah dari Dinas/Lembaga untuk mengeluarkan keterangan pengujian pengukuran. Titik pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan/disepakati saat melakukan pengisian di Integrated/Fuel Terminal sebagai titik serah PT Pertamina Patra Niaga.

### 12. KORESPONDENSI :

Untuk keperluan penyampaian surat-menyerat/informasi terkait dengan kegiatan Transportir ini dapat di sampaikan langsung melalui Sarana/Fasilitas ke alamat berikut:

PT Pertamina Patra Niaga  
Jalan Garuda No.01 Makassar 90125 – Sulawesi Selatan  
Untuk perhatian : Region Manager Supply & Distrib Sulawesi  
Telephone : (0411) 871181  
Facsimile : (0411) 875547  
Email : [hilman.pambudidoyo@pertamina.com](mailto:hilman.pambudidoyo@pertamina.com)  
[junius.mopeng@pertamina.com](mailto:junius.mopeng@pertamina.com)

Apabila menurut pertimbangan dianggap perlu dan terdapat suatu kebijakan yang belum diatur dalam persyaratan dan ketentuan dalam lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated

**KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA**

Terminal ini, akan di adakan penyesuaian menyusul, dan lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal ini merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dengan SIMFIT No. 015T/PNDA40000/I/2023-SIMFIT/0/MT. ARISTY 01 tanggal 19 Januari 2023.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama Perusahaan** : PT KARYA ATMA MANUNGGAL  
**Penanggung Jawab** : H. ABDUL LATIEF HD (DIREKTUR UTAMA)  
**Alamat Kantor** : Jl. Sunu No. 158, Makassar – Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia mematuhi semua Tata Tertib Transportir Pengangkutan di Areal Integrated/Fuel Terminal Pertamina.
2. Bersedia menerima segala sanksi yang diberikan jika dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Patra Niaga.
3. Seluruh dokumen yang kami serahkan kepada PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka pengurusan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Januari 2023  
PT Karya Atma Manunggal



**H. Abdul Latief HD**  
Direktur Utama



# PERTAMINA

## CERTIFICATE PERTAMINA SAFETY APPROVAL

0041/PIS0430/2023-S0

<b>ARISTY 01</b>	<b>GT.386 No.3994/Ba</b>
Ship's Name / Nama Kapal	VIN / Tanda Selar
<b>INDONESIA</b>	<b>OIL TANKER</b>
Flag / Bendera	Ship's Type / Tipe Kapal
<b>386</b>	<b>1993</b>
Gross Tonnage / Berat Kotor	year of Build / Tahun Pembangunan
<b>PT. KARYA ATMA MANUNGGAL</b>	
Ship Operator / Pengelola Kapal	
<b>Non-Charter / Transporter</b>	
<b>Suitable for oil with flash point &lt; 60 °C</b>	
<b>Multi Grade Operation</b>	
PSA Notation / Notasi PSA	
<b>17 DEC 2022, MAKASSAR</b>	<b>4 JUL 2023</b>
Date & Location of Inspection / Tanggal & Lokasi Inspeksi	Date Validity / Tanggal Validitas
<b>76,75 %</b>	<b>85,00 %</b>
Initial Score	Final Score

This is to certify above named ship has been inspected and complied with requirements of Pertamina Vetting Criteria for the safe operation and pollution prevention.

This approval remains valid until above date and following condition:

1. All Ship's trading certificates remains valid.
2. All critical safety equipment according to Pertamina Vetting Criteria is working properly.
3. No accident or incident involving the ship operational which may result hazard to personnel, environmental, asset, and or reputation of PT. Pertamina (Persero).
4. Proper follow-up of any ship's negative feedback from Port Authority and or Marine Terminal.


Dengan ini dinyatakan bahwa kapal tersebut diatas telah diinspeksi dan dinyatakan memenuhi ketentuan dari Pertamina Vetting Criteria untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran.

Approval ini berlaku sampai dengan batas tanggal diatas dan kondisi berikut:

1. Semua sertifikat kapal masih pada tanggal validasi.
2. Semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.
3. Tidak ada accident atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi PT. Pertamina (Persero).
4. Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif baik dari otoritas pelabuhan maupun dari Marine Terminal.

Jakarta, 10 JAN 2023

Manager Shipping Safety Assurance & Crisis Management Planning

  
Capt. Soleh Komarudin MM

PT PERTAMINA International Shipping  
Subholding Integrated Marine Logistic  
Patra Jasa Office Tower Jl. Jend Gatot  
Subroto Kav 32-34 Jakarta

 PERTAMINA



KEMENTERIAN INVESTASI /  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : **215** /1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 65/1/IU/ESDM/PMDN/2021 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021  
TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI  
PT KARYA ATMA MANUNGGAL

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa PT Karya Atma Manunggal telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 65/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- b. bahwa PT Karya Atma Manunggal telah mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha atas perubahan sarana dan fasilitas pada kegiatan usaha dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 65/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Karya Atma Manunggal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);



10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Menetapkan Modal Nomor 65/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Karya Atma Manunggal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 65/1/IU/ESDM/PMDN/2021 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021 TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT KARYA ATMA MANUNGGAL.

**Pasal 1**

Mengubah Lampiran II Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 65/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Karya Atma Manunggal menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

**Pasal 2**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Pasal 3

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal **17 MAY 2021**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,

u.b.

Deputi Bidang Relayanan Penanaman Modal



Dr. Achmad Idrus, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur Utama PT Karya Atma Manunggal.



## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 215 /1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021

TANGGAL : 17 MAY 2021

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI  
PT KARYA ATMA MANUNGGAL

## Moda Darat Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan - Alat Angkut

No.	Nomor Kendaraan	Kapasitas (Liter)	Jenis Komoditas Yang Diangkut	Keterangan (Milik Sendiri / Sewa)
1	N 7664 UQ	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
2	N 7665 UQ	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
3	DD 8452 OT	10.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
4	DD 8473 OT	10.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
5	N 9019 UR	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
6	N 9022 UR	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
7	N 9031 UR	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
8	N 9040 UR	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
9	N 9069 UR	15.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
10	N 9071 UR	15.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri



Moda Laut Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan - Alat Angkut

No.	Nama Kapal	Bendera Kapal	Tipe/ Jenis Kapal	Status Kepemilikan	Bobot Kapal (GT)	Kapasitas (KL)	Jenis Komoditas Yang Diangkut
1	ARISTY 01	INDONESIA	MOTOR TANGKER	Milik Sendiri	386	400	BBM
2	ARISTY 02	INDONESIA	SPOB	Milik Sendiri	192	300	BBM

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Dr. Achmad Idrus, M.M.





**DEWAN PIMPINAN CABANG I  
HIMPUNAN WIRASWASTA NASIONAL MINYAK DAN GAS BUMI  
HISWANA MIGAS**

JL. A. P. Pettarani Ruko Bisnis Center III Blok E10 Makassar 90231, Telp. (0411) 8960869 Fax. (0411) 4660235  
E-Mail : hiswanamigasmks@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : A/110/Ket./DPC I-HMG/VI/2022

Dewan Pimpinan Cabang I Makassar Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi  
menerangkan bahwa :

Nama Pemilik : **H. ABD. LATIF LASARI**  
Alamat : **JL. TINUMBU NO. 344 – 346 MAKASSAR**  
Nama Perusahaan : **PT. KARYA ATMA MANUNGGAL**  
Bidang Usaha : **TRANSPORTIR**  
Alamat Usaha : **JL. SUNU NO 158 MAKASSAR**


Dengan ini memberi keterangan bahwa nama yang tersebut diatas benar terdaftar sebagai  
Anggota Hiswana Migas DPC I Makassar.

Surat keterangan ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu  
kelengkapan administrasi pengajuan SIMFIT di S&D PT. Pertamina Patra Niaga Regional  
Sulawesi. Apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan PT. Pertamina Patra  
Niaga dengan sendirinya surat keterangan ini tidak berlaku lagi menjadi Anggota Hiswana Migas  
DPC I Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Makassar, 7 Juni 2022

Hormat kami,  
**Dewan Pimpinan Cabang I  
Hiswana Migas Makassar**

  
**IR. H. SUKARDI, HS**

Ketua



  
**CHAIRUL AQMAL**  
Sekretaris